



PUTUSAN

Nomor : 343 / Pid.B / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FISTROYONALDI alias ALDI**
Tempat Lahir : Mungka
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 19 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cukanggaleuh Rt. 002 Rw. 002 Desa
Jambuluwuk Kec. Ciawi Kab. Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 14 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 343/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 343/Pen.Pid/2014/PN.Cbi. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2014 NO.REG.PERK: PDM-138/Cbn/06/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Barang bukti berupa :
 - KTP an. FISTROYONALDI dengan NIK: 3201241910860004 alamat Kp. Cukangaleuh 1 Rt. 002/003 Desa Jambuluwuk Kab. Bogor ;Agar dikembalikan kepada Terdakwa FISTROYONALDI ;
 - Surat Keterangan dari Bank Mitra PT. BPR Mitra Daya Mandiri yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Yamaha 5 TL/MIO Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ atas nama FAUZIAH menjadi agunan ;
 - Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No.Ka: MH35TL0026K252920 tanpa plat nomor dengan mesin yang tidak lengkap ;
 - 3 (tiga) karung yang berisikan perlengkapan/body Sepeda Motor ;Agar dikembalikan kepada pemiliknya an. IWAN MAULANA ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 21 Mei 2014 NO.REG.PERK: PDM-138/Cbn/05/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Menyatakan ia Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, saksi korban IWAN MAULANA YUSUF sedang melaksanakan tugas rutin sebagai penagih harian Angkot Zedap, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati korban sambil mengatakan Terdakwa bermaksud menyewa Sepeda Motor milik Korban selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja di daerah Megamendung, dan Terdakwa juga mengatakan akan membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban sebagai biaya sewa, namun pembayaran akan diberikan Terdakwa setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor berikut kondisi bensin sepeda motor tersebut penuh dan untuk lebih meyakinkan korban lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Terdakwa kepada korban, selanjutnya korban memberikan kunci kontak sepeda motor dan STNK sepeda motor milik korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa beserta Sepeda Motor tidak kunjung datang hingga Korban menjadi panik kemudian korban berusaha menelepon ke nomor handphone terdakwa dan saat itu terdakwa masih menjawab telepon dari korban dengan mengatakan terdakwa masih mengejar konsumen kearah Depok, dan hingga sampai waktu satu minggu Terdakwa masih berjanji kepada korban akan mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa tetap tidak kunjung mengembalikan kepada korban, lalu korban berusaha mengecek ke alamat yang tertera di KTP milik Terdakwa dan setiba di alamat yang dituju di KTP masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali Terdakwa bahkan korban mendapat informasi bahwa Terdakwa suka berpindah-pindah tempat, kemudian setelah waktu berjalan 3 minggu lamanya saat itu korban sedang nongkrong dijalanan ada teman korban member informasi bahwa Terdakwa tertangkap sedang mencuri sepeda motor di daerah prapatan Gang Ojek Pasir Kaliki, mendengar informasi tersebut korban langsung pergi ketempat dimaksud dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;
- Akibat perbuatan Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI sehingga saksi IWAN MAULANA YUSUF mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ No.Ka: MH35TL0026K252920, No.Sin: 5TL252954 beserta STNK atas nama FAUZIAH RACHMAH dan Kunci Kontak Sepeda Motor yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang melanggar Pasal 372

KUHP ;



ATAU

KEDUA :

Menyatakan ia Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, saksi korban IWAN MAULANA YUSUF sedang melaksanakan tugas rutin sebagai penagih harian Angkot Zedap, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati korban sambil mengatakan Terdakwa bermaksud menyewa Sepeda Motor milik Korban selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja di daerah Megamendung, dan Terdakwa juga mengatakan akan membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban sebagai biaya sewa, namun pembayaran akan diberikan Terdakwa setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor berikut kondisi bensin sepeda motor tersebut penuh dan untuk lebih meyakinkan korban lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Terdakwa kepada korban, selanjutnya korban memberikan kunci kontak sepeda motor dan STNK sepeda motor milik korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa beserta Sepeda Motor tidak kunjung datang hingga Korban menjadi panik kemudian korban berusaha menelepon ke nomor handphone terdakwa dan saat itu terdakwa masih menjawab telepon dari korban dengan mengatakan terdakwa masih mengejar konsumen kearah Depok, dan hingga sampai waktu satu minggu Terdakwa masih berjanji kepada korban akan mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa tetap tidak kunjung mengembalikan kepada korban, lalu korban berusaha mengecek ke alamat yang tertera di KTP milik Terdakwa dan setiba di alamat yang dituju di KTP masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali Terdakwa bahkan korban mendapat informasi bahwa Terdakwa suka berpindah-pindah tempat, kemudian setelah waktu berjalan 3 minggu lamanya saat itu korban sedang nongkrong dijalanan ada teman korban member informasi bahwa Terdakwa tertangkap sedang mencuri sepeda motor di daerah prapatan Gang Ojek Pasir Kaliki, mendengar informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung pergi ketempat dimaksud dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;

- Akibat perbuatan Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI sehingga saksi IWAN MAULANA YUSUF mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ No.Ka: MH35TL0026K252920, No.Sin: 5TL252954 beserta STNK atas nama FAUZIAH RACHMAH dan Kunci Kontak Sepeda Motor yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi IWAN MAULANA YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang ditipu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ beserta STNK dan Kunci Kontaknya, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI ;
- Bahwa rangkaian kata bohong yang dipakai oleh pelaku adalah kurang lebih Terdakwa menjumpai saksi dan pura-pura hendak menyewa Sepeda Motor milik saksi selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kredit elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan disepakati Terdakwa akan membayar sewa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi diserahkan setelah mengembalikan sepeda motor kepada saksi dan untuk lebih meyakinkan saksi, Terdakwa mengatakan akan mengisi penuh bensin sepeda motor saksi dan juga Terdakwa memberikan KTP Terdakwa sebagai jaminan kepada saksi ;
- Bahwa setelah ditunggu sampai malam hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor sampai waktu 1 minggu saksi menelepon kepada terdakwa menanyakan sepeda motor saksi tetapi terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi setelah urusan terdakwa selesai ;
- Bahwa setelah waktu sampai 3 minggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi dan ketika saksi pergi ke alamat terdakwa yang tertera di KTP ternyata saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa terdakwa memang seringkali pindah-pindah dan sudah tidak beralamat di tempat yang tertera di KTP milik Terdakwa tersebut ;

- Bahwa sepeda motor saksi sudah dibongkar Terdakwa hingga sparepart sudah tidak menyatu dengan rangka sepeda motor ;
- Bahwa dengan terjadinya penipuan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

2 Saksi SUHENDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang ditipu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ beserta STNK dan Kunci Kontaknya, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi IWAN ;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI ;
- Bahwa rangkaian kata bohong yang dipakai oleh pelaku adalah kurang lebih Terdakwa menjumpai saksi dan pura-pura hendak menyewa Sepeda Motor milik saksi selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan disepakati Terdakwa akan membayar sewa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi diserahkan setelah mengembalikan sepeda motor kepada saksi dan untuk lebih meyakinkan saksi, Terdakwa mengatakan akan mengisi penuh bensin sepeda motor saksi dan juga Terdakwa memberikan KTP Terdakwa sebagai jaminan kepada saksi ;
- Bahwa setelah ditunggu sampai malam hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor sampai waktu 1 minggu saksi menelepon kepada terdakwa menanyakan sepeda motor saksi tetapi terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi setelah urusan terdakwa selesai ;
- Bahwa setelah waktu sampai 3 minggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi dan ketika saksi pergi ke alamat terdakwa yang tertera di KTP ternyata saksi mendapat informasi bahwa terdakwa memang seringkali pindah-pindah dan sudah tidak beralamat di tempat yang tertera di KTP milik Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi sudah dibongkar Terdakwa hingga sparepart sudah tidak menyatu dengan rangka sepeda motor ;
- Bahwa dengan terjadinya penipuan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

3 Saksi HENDRA GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang ditipu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ beserta STNK dan Kunci Kontaknya, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi IWAN ;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI ;
- Bahwa rangkaian kata bohong yang dipakai oleh pelaku adalah kurang lebih Terdakwa menjumpai saksi dan pura-pura hendak menyewa Sepeda Motor milik saksi selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan disepakati Terdakwa akan membayar sewa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi diserahkan setelah mengembalikan sepeda motor kepada saksi dan untuk lebih meyakinkan saksi, Terdakwa mengatakan akan mengisi penuh bensin sepeda motor saksi dan juga Terdakwa memberikan KTP Terdakwa sebagai jaminan kepada saksi ;
- Bahwa setelah ditunggu sampai malam hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor sampai waktu 1 minggu saksi menelepon kepada terdakwa menanyakan sepeda motor saksi tetapi terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi setelah urusan terdakwa selesai ;
- Bahwa setelah waktu sampai 3 minggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi dan ketika saksi pergi ke alamat terdakwa yang tertera di KTP ternyata saksi mendapat informasi bahwa terdakwa memang seringkali pindah-pindah dan sudah tidak beralamat di tempat yang tertera di KTP milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah dibongkar Terdakwa hingga sparepart sudah tidak menyatu dengan rangka sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terjadinya penipuan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

4 Saksi ASEP MUBAROK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang ditipu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ beserta STNK dan Kunci Kontaknya, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi IWAN ;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI ;
- Bahwa rangkaian kata bohong yang dipakai oleh pelaku adalah kurang lebih Terdakwa menjumpai saksi dan pura-pura hendak menyewa Sepeda Motor milik saksi selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan disepakati Terdakwa akan membayar sewa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi diserahkan setelah mengembalikan sepeda motor kepada saksi dan untuk lebih meyakinkan saksi, Terdakwa mengatakan akan mengisi penuh bensin sepeda motor saksi dan juga Terdakwa memberikan KTP Terdakwa sebagai jaminan kepada saksi ;
- Bahwa setelah ditunggu sampai malam hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor sampai waktu 1 minggu saksi menelepon kepada terdakwa menanyakan sepeda motor saksi tetapi terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi setelah urusan terdakwa selesai ;
- Bahwa setelah waktu sampai 3 minggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi dan ketika saksi pergi ke alamat terdakwa yang tertera di KTP ternyata saksi mendapat informasi bahwa terdakwa memang seringkali pindah-pindah dan sudah tidak beralamat di tempat yang tertera di KTP milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah dibongkar Terdakwa hingga sparepart sudah tidak menyatu dengan rangka sepeda motor ;
- Bahwa dengan terjadinya penipuan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

5 Saksi BAMBANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang ditipu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ beserta STNK dan Kunci Kontaknya, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi IWAN ;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI ;
- Bahwa rangkaian kata bohong yang dipakai oleh pelaku adalah kurang lebih Terdakwa menjumpai saksi dan pura-pura hendak menyewa Sepeda Motor milik saksi selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan disepakati Terdakwa akan membayar sewa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi diserahkan setelah mengembalikan sepeda motor kepada saksi dan untuk lebih meyakinkan saksi, Terdakwa mengatakan akan mengisi penuh bensin sepeda motor saksi dan juga Terdakwa memberikan KTP Terdakwa sebagai jaminan kepada saksi ;
- Bahwa setelah ditunggu sampai malam hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor sampai waktu 1 minggu saksi menelepon kepada terdakwa menanyakan sepeda motor saksi tetapi terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi setelah urusan terdakwa selesai ;
- Bahwa setelah waktu sampai 3 minggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi dan ketika saksi pergi ke alamat terdakwa yang tertera di KTP ternyata saksi mendapat informasi bahwa terdakwa memang seringkali pindah-pindah dan sudah tidak beralamat di tempat yang tertera di KTP milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah dibongkar Terdakwa hingga sparepart sudah tidak menyatu dengan rangka sepeda motor ;
- Bahwa dengan terjadinya penipuan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Saksi TARMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang ditipu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ beserta STNK dan Kunci Kontaknya, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi IWAN ;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI ;
- Bahwa rangkaian kata bohong yang dipakai oleh pelaku adalah kurang lebih Terdakwa menjumpai saksi dan pura-pura hendak menyewa Sepeda Motor milik saksi selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan disepakati Terdakwa akan membayar sewa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi diserahkan setelah mengembalikan sepeda motor kepada saksi dan untuk lebih meyakinkan saksi, Terdakwa mengatakan akan mengisi penuh bensin sepeda motor saksi dan juga Terdakwa memberikan KTP Terdakwa sebagai jaminan kepada saksi ;
- Bahwa setelah ditunggu sampai malam hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor sampai waktu 1 minggu saksi menelepon kepada terdakwa menanyakan sepeda motor saksi tetapi terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi setelah urusan terdakwa selesai ;
- Bahwa setelah waktu sampai 3 minggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi dan ketika saksi pergi ke alamat terdakwa yang tertera di KTP ternyata saksi mendapat informasi bahwa terdakwa memang seringkali pindah-pindah dan sudah tidak beralamat di tempat yang tertera di KTP milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah dibongkar Terdakwa hingga sparepart sudah tidak menyatu dengan rangka sepeda motor ;
- Bahwa dengan terjadinya penipuan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang ditipu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ beserta STNK dan Kunci Kontaknya, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban IWAN MAULANA ;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri yaitu FISTROYONALDI alias ALDI ;
- Bahwa rangkaian kata bohong yang dipakai oleh pelaku adalah kurang lebih Terdakwa menjumpai saksi dan pura-pura hendak menyewa Sepeda Motor milik saksi selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan disepakati Terdakwa akan membayar sewa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi diserahkan setelah mengembalikan sepeda motor kepada saksi dan untuk lebih meyakinkan saksi, Terdakwa mengatakan akan mengisi penuh bensin sepeda motor saksi dan juga Terdakwa memberikan KTP Terdakwa sebagai jaminan kepada saksi ;
- Bahwa setelah ditunggu sampai malam hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor sampai waktu 1 minggu saksi menelepon kepada terdakwa menanyakan sepeda motor saksi tetapi terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi setelah urusan terdakwa selesai ;
- Bahwa setelah waktu sampai 3 minggu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi dan ketika saksi pergi ke alamat terdakwa yang tertera di KTP ternyata saksi mendapat informasi bahwa terdakwa memang seringkali pindah-pindah dan sudah tidak beralamat di tempat yang tertera di KTP milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah dibongkar Terdakwa hingga sparepart sudah tidak menyatu dengan rangka sepeda motor ;
- Bahwa dengan terjadinya penipuan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor saksi korban sekarang sudah dibongkar oleh Terdakwa dan rangka sepeda motor terpisah dari sparepartnya dan sparepart sepeda motor dimuat didalam karung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- KTP an. FISTROYONALDI dengan NIK: 3201241910860004 alamat Kp. Cukangaleuh 1 Rt. 002/003 Desa Jambuluwuk Kab. Bogor ;
- Surat Keterangan dari Bank Mitra PT. BPR Mitra Daya Mandiri yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Yamaha 5 TL/MIO Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ atas nama FAUZIAH menjadi agunan ;
- Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No.Ka: MH35TL0026K252920 tanpa plat nomor dengan mesin yang tidak lengkap ;
- 3 (tiga) karung yang berisikan perlengkapan/body Sepeda Motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, saksi korban IWAN MAULANA YUSUF sedang melaksanakan tugas rutin sebagai penagih harian Angkot Zedap, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati korban sambil mengatakan Terdakwa bermaksud menyewa Sepeda Motor milik Korban selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja di daerah Megamendung, dan Terdakwa juga mengatakan akan membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban sebagai biaya sewa, namun pembayaran akan diberikan Terdakwa setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor berikut kondisi bensin sepeda motor tersebut penuh dan untuk lebih meyakinkan korban lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Terdakwa kepada korban, selanjutnya korban memberikan kunci kontak sepeda motor dan STNK sepeda motor milik korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa beserta Sepeda Motor tidak kunjung datang hingga Korban menjadi panik kemudian korban berusaha menelepon ke nomor handphone terdakwa dan saat itu terdakwa masih menjawab telepon dari korban dengan mengatakan terdakwa masih mengejar konsumen kearah Depok, dan



hingga sampai waktu satu minggu Terdakwa masih berjanji kepada korban akan mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa tetap tidak kunjung mengembalikan kepada korban, lalu korban berusaha mengecek ke alamat yang tertera di KTP milik Terdakwa dan setiba di alamat yang dituju di KTP masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali Terdakwa bahkan korban mendapat informasi bahwa Terdakwa suka berpindah-pindah tempat, kemudian setelah waktu berjalan 3 minggu lamanya saat itu korban sedang nongkrong di jalanan ada teman korban member informasi bahwa Terdakwa tertangkap sedang mencuri sepeda motor di daerah prapatan Gang Ojek Pasir Kaliki, mendengar informasi tersebut korban langsung pergi ketempat dimaksud dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;

- Akibat perbuatan Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI sehingga saksi IWAN MAULANA YUSUF mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ No.Ka: MH35TL0026K252920, No.Sin: 5TL252954 beserta STNK atas nama FAUZIAH RACHMAH dan Kunci Kontak Sepeda Motor yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa” ;
- 2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur: “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga Terdakwa **FISTROYONALDI alias ALDI** adalah pelaku tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau diinsyafi oleh Pelaku terhadap perbuatannya yang dalam perkara ini adalah mengakui sebagai milik sendiri dengan bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum mana barang itu dikuasainya. Sedangkan arti melawan hukum disini adalah tanpa hak atau tanpa sepengetahuan orang yang berhak atas benda yang dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di depan warung samping Pos Angkot Zedap Desa Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, saksi korban IWAN MAULANA YUSUF sedang melaksanakan tugas rutin sebagai penagih harian Angkot Zedap, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati korban sambil mengatakan Terdakwa bermaksud menyewa Sepeda Motor milik Korban selama 2 jam untuk keperluan menagih angsuran kreditan elektronik milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja di daerah Megamendung, dan Terdakwa juga mengatakan akan membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban sebagai biaya sewa, namun pembayaran akan diberikan Terdakwa setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor berikut kondisi bensin sepeda motor tersebut penuh dan untuk lebih meyakinkan korban lalu Terdakwa meninggalkan KTP milik Terdakwa kepada korban, selanjutnya korban memberikan kunci kontak sepeda motor dan STNK sepeda motor milik korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa beserta Sepeda Motor tidak kunjung datang hingga Korban menjadi panik kemudian korban berusaha menelepon ke nomor handphone terdakwa dan saat itu terdakwa masih menjawab telepon dari korban dengan mengatakan terdakwa masih mengejar konsumen kearah Depok, dan hingga sampai waktu satu minggu Terdakwa masih berjanji kepada korban akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa tetap tidak kunjung mengembalikan kepada korban, lalu korban berusaha mengecek ke alamat yang tertera di KTP milik Terdakwa dan setiba di alamat yang dituju di KTP masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali Terdakwa bahkan korban mendapat informasi bahwa Terdakwa suka berpindah-pindah tempat, kemudian setelah waktu berjalan 3 minggu lamanya saat itu korban sedang nongkrong di jalanan ada teman korban member informasi bahwa Terdakwa tertangkap sedang mencuri sepeda motor di daerah prapatan Gang Ojek Pasir Kaliki, mendengar informasi tersebut korban langsung pergi ketempat dimaksud dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI sehingga saksi IWAN MAULANA YUSUF mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha STL Mio CW 115 S Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ No.Ka: MH35TL0026K252920, No.Sin: 5TL252954 beserta STNK atas nama FAUZIAH RACHMAH dan Kunci Kontak Sepeda Motor yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : - Surat Keterangan dari Bank Mitra PT. BPR Mitra Daya Mandiri yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Yamaha 5 TL/MIO Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ atas nama FAUZIAH menjadi agunan, - sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha 5 TL MIO AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No.Ka: MH35TL0026K252920 tanpa plat nomor dengan mesin yang tidak lengkap, - 3 (tiga) karung yang berisikan perlengkapan/body Sepeda Motor yang telah disita dari terdakwa sedangkan barang bukti tersebut bukan milik terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikebalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Iwan Maulana Yusuf ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, dan untuk barang bukti berupa KTP an. FISTROYONALDI dengan NIK: 3201241910860004 alamat Kp. Cukangaleuh 1 Rt. 002/003 Desa Jambuluwuk Kab. Bogor, dikembalikan kepada Terdakwa FISTROYONALDI ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- **MENGADILI:** -----

- 1 Menyatakan Terdakwa FISTROYONALDI alias ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: "PENGGELOPAN" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - KTP an. FISTROYONALDI dengan NIK: 3201241910860004 alamat Kp. Cukangaleuh 1 Rt. 002/003 Desa Jambuluwuk Kab. Bogor ;Dikembalikan kepada Terdakwa FISTROYONALDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari Bank Mitra PT. BPR Mitra Daya Mandiri yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Yamaha 5 TL/MIO Tahun 2006 warna biru No. Pol: F-2797-AQ atas nama FAUZIAH menjadi agunan ;
- Sepeda Motor Yamaha 5 TL MIO AL CW 115 S Tahun 2006 warna biru No.Ka: MH35TL0026K252920 tanpa plat nomor dengan mesin yang tidak lengkap ;
- 3 (tiga) karung yang berisikan perlengkapan/body Sepeda Motor ;
Dikembalikan kepada pemiliknya an. IWAN MAULANA YUSUF ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Agustus 2014** oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARDHI WIJAYANTO, S.H, M.Hum.** dan **EKO JULIANTO, S.H, M.M, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota **ARDHI WIJAYANTO, S.H, M.Hum.** dan **YULIANA, SH.** dibantu oleh **YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **RIRIS N. SIMANJUNTAK, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARDHI WIJAYANTO, SH, MHum.

ERENST JANNES ULAEN, SH, MH.

YULIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.